

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab administratif Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana tidak serta-merta mengakibatkan pemberhentian tetap sebagai ASN. Berdasarkan hasil penelitian, oknum ASN dalam kasus penganiayaan terhadap operator SPBU di Kecamatan Parengan tetap diproses melalui mekanisme hukum pidana hingga memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama proses tersebut, yang bersangkutan dikenai pemberhentian sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah adanya putusan pengadilan, instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti dengan pemeriksaan administratif untuk menentukan bentuk sanksi disiplin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, pertanggungjawaban ASN dalam perkara ini bersifat ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai warga negara dan pertanggungjawaban administratif sebagai aparatur negara yang wajib menjaga integritas, etika, dan disiplin dalam

menjalankan tugas serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

2. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penegakan disiplin terhadap ASN dalam kasus penganiayaan operator SPBU di Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui tahapan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut diawali dengan adanya laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana, dilanjutkan dengan proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, instansi pemerintah melalui Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pemeriksaan administratif untuk menentukan jenis hukuman disiplin berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penjatuhan sanksi disiplin harus mempertimbangkan hasil putusan pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta asas kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas ASN. Dengan diterapkannya mekanisme tersebut secara konsisten, diharapkan dapat memberikan efek jera, menjaga wibawa institusi pemerintahan, serta meningkatkan disiplin dan integritas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan BKPSDM Kabupaten Tuban dan Pejabat Pembina

Kepegawaian hendaknya melaksanakan pertanggungjawaban administratif terhadap ASN yang terlibat tindak pidana secara konsisten sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sehingga tidak terjadi keterlambatan maupun ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi administratif. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut agar tercipta kepastian hukum dan profesionalisme ASN.

2. Instansi pemerintah perlu meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan disiplin melalui koordinasi yang lebih baik dengan aparat penegak hukum, sehingga setiap putusan pidana terhadap ASN dapat segera ditindaklanjuti melalui proses administrasi kepegawaian secara objektif, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, pembinaan mengenai etika profesi, nilai dasar ASN, serta disiplin pegawai perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Hukum Administrasi Negara – Ridwan HR, Penerbit Rajawali Pers, 2018.
Disusun oleh Subekti dan R. Tjitrosoedibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019
- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

B. Jurnal

- Al Aziz, R. R., Setiawan, I., Iskandar, T., & Juanda, E. (2025). *Analisis Perbandingan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuhp Yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan*

*Dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kita. Pustaka Galuh Justisi Vol.3 No.2*

Aringga, R. D. (2024). *“Kesetaraan Dihadapan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”*. Jurnal Hukum Internasional Sinergi Vol. 2 No. 1

Andi Prasetyo, *"Peran Operator SPBU dalam Pelayanan Konsumen Bahan Bakar Minyak"*, Jurnal Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol. 5

Dinory marganda Aritonang (2021). *“Kompleksitas penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia”*. Jurnal legislasi Indonesia vil. 18 no. 1

Dudung Abdullah Pasteur. (2021), *“Pentingnya Etika bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelayanan Publik,” Jurnal Inspirasi*, Vol. 12 No. 2

Fadillah, S., Siswanto, H., Tamza, F. B., Fardiansyah, A. I., & Shafira, M. (2024). *“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan .”* 1(5).
<https://doi.org/10.62383/aliansi.vli5.433>

Hakiki, S. N., Yunita, Y., Fricia, N., Annur, R. N., & Hanoselina, Y. (2025). *“Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Dalam Penegakan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Indonesia”*. Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial Vol. 2 No. 1.

Haris Setyawan dan Yuliani Setyaningsih.(2016), *“Praktik Keselamatan Kebakaran pada Operator SPBU di Kabupaten Blora,” Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 8, No. 1

Irmawan, A. (2023) *“Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Disiplin Asn Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi.”* Jurnal Administrasi Publik Vol. 19 No. 1.

KAS Arnawa, IG Surata – Kertha Widya, (2021). *“Pelaksanaan Hukuman Disiplin Sebagai Bagian Dari Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undangn-Undang Nomor 5 Tahun 2014*

Tentang Aparatur Sipil Negara.” -ejournal.unipas.ac.id Vol.8 No. 2.

Pangemanan, M. M. (2025). *“Tinjauan Yuridis Pasal 351 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN)”* Lex Privatus, Vol. No. 1.

SH, HERU PURWANTO. (2025) *“Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Kepastian Hukum Terhadap Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara.”* Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 1.

Sulistiyono.(2021), *“Peningkatan Kompetensi Pelayanan Pelanggan Operator SPBU dan Dampaknya Terhadap Manajemen Bisnis Bahan Bakar Minyak,”* Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas, Vol. 11, No. 1

Surbakti, Ricky Risnanda, And Nursariani Simatupang. (2022), *“Mekanisme Penjatuhansanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana.”* Edu Yustisiav Vol. 1.

C. Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 466 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 44/Pid.B/2026/PN Tbn, tanggal 5 Mei 2026.

D. Wbsite

Detikjatim, 9 Februari 2026. *“Viral Oknum ASN Kecamatan Aniaya*

Pegawai SPBU di Tuban" <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8348073/viral-oknum-asn-kecamatan-aniaya-pegawai-spbu-di-tuban>

Kompas.com, 10 Februari 2026. "*Polres Tuban Tangkap ASN Kecamatan Parengan Diduga Aniaya 4 Pegawai SPBU*", <https://surabaya.kompas.com/polres-tuban-tangkap-asn-kecamatan-parengan-diduga-aniaya-4-pegawai-spbu?>

Kompas.com, 5 November 2023. "Hak dan Kewajiban PNS dan PPPK Sesuai UU ASN No 20 2023", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/05/210000265/hak-dan-kewajiban-pns-dan-pppk-sesuai-uu-asn-no-20-2023?page=all>

Portal Tuban.id, 10 Februari 2026 "*Oknum ASN Parengan Diduga Aniaya Karyawan SPBU Viral*", <https://portaltuban.id/peristiwa/oknum-asn-di-parengan-diduga-aniaya-karyawan-spbu-viral/>

E.Wawancara

Wawancara dengan Bapak Agus Iksani , selaku Pengawas SPBU Kecamatan Parengan, pada tanggal 13 Mei 2026.

F.Lampiran